

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP
LABEL PUPUK PALSU**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

ANDRE JUNIO HERMAWAN
D1A019058

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2023**


HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP
LABEL PUPUK PALSU
JURNAL ILMIAH



Oleh:

ANDRE JUNIO HERMAWAN
D1A019058

Mengetahui:
Pembimbing Pertama,



Budi Sutrisno. SH., M.Hum.
NIP. 19591022 198903 1 001

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP LABEL PUPUK PALSU

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran pupuk label palsu. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran label pupuk palsu yang membahayakan diatur pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang diantaranya dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik. Pada beberapa aturan hukum tersebut para pihak yang dengan sengaja telah merugikan konsumen akibat adanya pupuk label palsu dapat dikenakan sanksi pidana, sanksi administratif, sanksi denda sanksi penjara maupun hukuman ganti rugi, adapun upaya konsumen dalam penyelesaian permasalahan label pupuk palsu dapat dilakukan melalui dua jalur penyelesaian yaitu: melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah dilakukan dengan cara melakukan pembinaan dan pengawasan oleh pengawas pupuk yang dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pertanian dan apabila terjadi pengaduan oleh masyarakat atas permasalahan terkait pupuk label palsu bagian penyelidikan dan pengawasan Dinas pertanian langsung mengkoordinasikan untuk melakukan pengecekan

Kata Kunci: Perlindungan, konsumen, Label, Pupuk Plasu

LEGAL PROTECTION FOR CONSUMER TOWARDS LABEL OF FAKE FERTILIZER

ABSTRACT

The purposes of this study were to know form of consumer legal protection on the distribution of label of fake fertilizer. Type of this study was empirical normative legal research. Results gained from this study are, first, legal protection for consumer on the distribution of harm label of fake fertilizer regulated within several provisions, among others are Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, Law Number 12 of 1992 on Plant cultivation system, Government Regulation Number 8 of 2001 concerning Plant Cultivation Fertilizer and Minister of Agriculture Regulation Number 08/Permentan/SR.140/2/2007 concerning Requirements and Procedures for Registration of Inorganic Fertilizers. On these regulations, arties who deliberately harm consumers as a result of label of fake fertilizers may be subject to criminal sanctions, administrative sanctions, fines, imprisonment or compensation. In addition, consumer efforts in settling fake label fertilizer problem can be conducted through litigation and non-litigation. The efforts made by the government are carried out by carrying out guidance and supervision by the fertilizer supervisor which in this case is carried out by the Agriculture Service and if there is a complaint by the public regarding problems related to fake label fertilizer the investigation and supervision department of the Agriculture Service directly coordinates to carry out inspections.

Keywords: Protection, consumer, label, fake fertilizer

I. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan dari pada pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia, hal ini diwujudkan baik dalam materiil maupun spritual, yaitu tersedianya suatu kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan yang layak¹. Di dalam hidup manusia membutuhkan suatu barang dan jasa. Manusia dalam kehidupannya memiliki berbagai macam kebutuhan, apabila melihat dari tingkatannya maka kebutuhan konsumen dibagi menjadi tiga yaitu kebutuhan primer, sekunder dan juga tersier. Setiap orang, pada suatu waktu dalam posisi tunggal atau sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu.

Salah satu pangan yg dibutuhkan di Indonesia adalah pupuk. Pupuk merupakan material tambahan yang ditambahkan pada media tanam yang bertujuan untuk menyuburkan tanaman. Pupuk dapat dikatakan sebagai sumber makanan dan obat bagi tanaman. Dengan ini maka haruslah diperhatikan bagaimana kualitas tanaman itu sendiri. Agar tanaman dapat tumbuh dengan lebih baik dan subur, diperlukan pupuk sebagai zat yang dapat memberikan sumber makanan. Pupuk memiliki peranan penting dan strategis dalam peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. Hal ini sangat berguna bagi masyarakat untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman.

Kemudahan untuk mendapatkan pupuk didukung dengan adanya program pupuk bersubsidi yang dibuat oleh pemerintah yang disinyalir dapat memudahkan dalam mendapatkan pupuk dan dengan harga yang terjangkau. Tapi sayangnya program pupuk bersubsidi yang berasal dari pemerintah tidak dapat menutupi kurangnya pupuk yang dibutuhkan konsumen untuk keperluan pertanian.

¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm. 1

Dari sini mulai bermunculan pelaku usaha nakal dengan cara memproduksi pupuk non subsidi palsu. Pupuk Palsu dalam hal ini sendiri merupakan pupuk yang meniru label/kemasan yang begitu mirip dengan pupuk asli atau pupuk bersubsidi lain yang telah diedarkan secara sah.

Sebagai contoh pada pupuk NPK PHONSKA merupakan pupuk yang disubsidi oleh pemerintah, Pupuk tersebut memiliki kandungan unsur makro yang memang dibutuhkan secara banyak oleh tanaman. tanaman membutuhkan paling sedikit 16 unsur untuk hidupnya. 3 unsur yaitu hidrogen (H), karbon (C) dan oksigen (O) sudah tersedia di udara. 13 unsur lainnya didapatkan dari tanah. Dari 13 unsur tersebut 6 unsur diperlukan dalam jumlah besar. 6 unsur tersebut disebut unsur makro. Yaitu, Nitrogen (N) , Fosfor (P), Kalium (K), Magnesium (Mg), Sulfur (S), dan Kalsium (Ca) Dari ke enam unsur tersebut hanya 3 yang mutlak dibutuhkan tanaman. Yaitu, unsur N, P dan K. Maka dari itu, pupuk yang dijual di pasaran kebanyakan berkomposisi ketiga unsur tersebut. Dan tentunya Pupuk NPK PHONSKA yang dari namanya terlihat jelas unsur apa yang dikandungnya.

Namun banyak beredar pupuk non subsidi pembenah tanah yang kemasan maupun namanya mirip sekali dengan pupuk NPK PHONSKA yang di subsidi oleh pemerintah, petani sebagai konsumen dalam hal ini bisa keliru niat hati ingin membeli NPK PHONSKA namun yang dibeli adalah pembenah tanah yang mirip dimana merek kemasannya ditulis PHOSKA hanya menghilangkan huruf N nya saja.

Artinya jika lebih teliti, maka akan terlihat kandungan pupuk berbeda dengan merk yang diserupai. Konsumen atau petani dalam hal ini pun tidak tahu juga apakah kandungan sesuai dengan yang terdapat di label. Yang pasti dengan bentuk menyerupai pupuk merk lain dengan tujuan mengelabui pembeli juga sudah merupakan tindakan tidak dibenarkan.

Maka dari itu dibutuhkan perlindungan konsumen, yaitu perangkat hukum yang dirancang untuk melindungi semua hak konsumen. Yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan.

Kegiatan perdagangan ini diharapkan timbul keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen, karena dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa: “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”²

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa. Informasi ini dapat disampaikan dengan berbagai cara, seperti lisan kepada konsumen, melalui iklan di berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang).³

Untuk mewujudkan keseimbangan antara dua kepentingan yang berbeda yakni; pelaku usaha di satu sisi dan konsumen di sisi lain, maka penulis memandang bahwa peran pemerintah dalam perlindungan konsumen sangat strategis dan penting, bukan saja sebagai regulator akan tetapi tidak kalah pentingnya adalah dalam hal pengawasan, dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen. Diharapkan dengan adanya pengawasan tersebut, konsumen tidak akan merasa tertipu karena telah mendapatkan informasi yang benar-benar jelas atas informasi suatu produk dari pelaku usaha.

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi tujuan dalam penulisan ini yaitu untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran pupuk label palsu dan menganalisis bagaimana upaya penyelesaian permasalahan terhadap konsumen atas peredaran pupuk label palsu.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat⁴. Menggunakan metode pendekatan yaitu Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan konseptual, Pendekatan Sosiologis. Jenis dan Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini

² Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 25

³ Celina Tri Siwi Kristayanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm 9.

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020, hlm.115.

adalah data primer, data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi dokumen mengkaji literatur, jurnal penelitian, sumber kepustakaan baik dari buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan wawancara dengan melakukan komunikasi secaralangsung guna memperoleh informasi dari objek yang diteliti. Analisis Bahan Hukum didalam penelitian tersebut menggunakan analisis deskriptif kualitatif bahan hukum yang penulis dapati dan kumpulkan kemudian penulis memberikan argumentasi terhadap fakta dan peristiwa hukum dari yang diteliti.

II. PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Label Pupuk Palsu

Perlindungan hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada warga masyarakat, terutama yang berada dalam posisi yang lemah akibat hubungan hukum atau kedudukan yang tidak seimbang.⁵ Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan sistem konstitusi. Maka berarti pemerintahan berdasarkan Atas penyelenggaraan dalam bidang apapun harus didasarkan pada suatu kepastian hukum. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Philips M. Hadjon menitik beratkan pada “tindakan pemerintah” Membedakan perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia menjadi dua macam:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu- rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Dengan perlindungan preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diarahkan bagi terlindunginya hak seseorang dari kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh orang lain atau pihak ketiga secara melawan hukum. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk berdiskusi hati-hati untuk mengambil keputusan yang didasarkan

⁵ Ahmad Zuhairi, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Problematikanya*, GH Publishing Jakarta Timur, 2018, hlm. 13

pada diskresi.⁶

b. Perlindungan Hukum represif

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti administratif, ganti rugi (perdata), dan Sanksi Pidana, hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁷

Perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif saling berkaitan dilihat dari perlindungan hak yang sama antara individu satu dengan lainnya. Pemerintah berperan besar dalam perlindungan hukum dan memberikan jalan keluar bagi setiap individu yang bersengketa berdasarkan kepentingan masyarakat luas.

Berikut beberapa bentuk perlindungan konsumen peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum terkait dengan peredaran pupuk label palsu;

1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 butir C Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam ketentuan tersebut berarti konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur tentang produk maupun jasa yang akan dikonsumsinya. Pupuk sebagai produk dari barang yang dikonsumsi oleh konsumen pupuk juga masuk pengertian ini. Sehingga konsumen berhak mendapatkan informasi pupuk selengkap mungkin sebelum mereka mengkonsumsi pupuk tersebut.

Upaya perlindungan hukum bagi konsumen, hak konsumen tersebut hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa. Untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/

⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011 hlm 76

⁷ Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar

atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa, untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan, mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Dan konsumen diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Serta untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya.⁸

Dalam hal terjadinya kasus pencantuman label pupuk yang merugikan konsumen, maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni berupa sanksi perdata, pidana maupun administratif.

Dalam penerapan sanksi perdata, Kerugian dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dirumuskan dalam Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi: “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Kerugian lebih dimaksudkan dengan dampak dari mengkonsumsi suatu produk.⁹

Ketentuan pidana terdapat pada Bab XIII Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dalam penerapan sanksi administratif, terdapat dalam Pasal 8 ayat (4)

⁸ Wahyu Simon Tampubolon, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah Advokasi Vol. 4, No. 01, Maret 2016, hlm 61)

⁹ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Cet. 1, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hal. 227.

UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

Pengaturan dalam Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman mengenai informasi kepada konsumen mengenai pupuk diatur dalam Bab IV Bagian Kesatu Pasal 37 Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman. Pasal 37 ayat (1) mengatur mengenai pupuk yang beredar di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi label.

UU Sistem Budidaya Tanaman sudah mengatur bagaimana pentingnya suatu informasi bagi konsumen pertanian dan masyarakat pada umumnya. UU ini bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 terdapat pasal yang mengatakan bahwa barangsiapa dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Selain itu, terdapat pasal bahwa barangsiapa karena kelalaiannya mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 12 (dua belas) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman

Dalam Peraturan Pemerintah ini, ketentuan mengenai informasi diatur

dalam Bab III tentang Peredaran. Pada Pasal 12 ayat (1) dinyatakan bahwa pupuk an-organik yang diedarkan harus memenuhi standar mutu, harus terjamin efektifitasnya serta diberi label. Dalam penjelasannya, label ialah keterangan yang tercantum pada bungkus, wadah, atau kemasan.

Pasal ini mengandung unsur perlindungan konsumen karena bertujuan memberikan perlindungan yang seimbang kepada :

- 1) Pemakai (konsumen) sehingga dalam memperoleh pupuk an-organik dapat terhindar dari adanya pupuk an-organik palsu atau pupuk an-organik rusak;
- 2) Pengedar pupuk an-organik sehingga ada kepastian hukum bagi mereka atas pupuk yang diedarkan;

Pengimpor atau produsen sehingga pupuk an-organik yang diimpor atau diproduksi akan terjamin mutunya dan akan terhindar dari pemalsuan.

Pada Pasal 15, terdapat aturan bahwa perorangan atau badan hukum dilarang mengedarkan pupuk an-organik yang tidak sesuai dengan keterangan yang terdapat pada label dan atau pupuk an-organik yang sudah rusak. Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan pupuk an-organik yang tidak sesuai dengan label yaitu pupuk yang isinya tidak sesuai lagi dengan keterangan yang tertera pada labelnya. Penulis berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 telah mengatur larangan pelaku usaha untuk menyesuaikan antara label dan isi dari kemasan pupuk tersebut demi terciptanya informasi yang akurat mengenai pupuk tersebut.

Pada pasal 26 Perorangan atau badan hukum yang menjadi produsen dan atau importir dan atau distributor, yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi berupa:

- a) Pencabutan Izin Usaha Industri (IUI), Sertifikat Formula Pupuk dan Nomor Pendaftaran dan atau hak penggunaan tanda SNInya serta produk pupuk yang bersangkutan ditarik dari peredaran bagi yang berkedudukan

sebagai produsen; dan atau

- b) Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Sertifikat Formula Pupuk dan Nomor Pendaftaran dan atau hak penggunaan tanda SNI-nya bagi yang berkedudukan sebagai importir dan atau distributor. Izin mengedarkan pupuk an-organik tersebut dapat dicabut apabila pupuk an-organik yang diedarkan tidak sesuai label dan atau telah rusak.

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik

PP Budidaya Tanaman mencantumkan pasal di mana ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sertifikat formula pupuk an-organik dan nomor pendaftaran sebagaimana ditetapkan oleh Menteri. Oleh sebab itu, pemerintah mengundang Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik. Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tatacara PendaftaranPupuk An-Organik, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Produsen dan atau importir bertanggung jawab atas mutu produknya, dan wajib mencantumkan nomor pendaftaran pada label ditempat yang mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah terhapus. Hal ini untuk menjamin hak konsumen atas informasi pada label pupuk.

Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesiayang memuat paling kurang:

- a. Nama dagang
- b. Kandungan hara
- c. Isi atau berat bersih barang
- d. Masa edar
- e. Petunjuk penggunaan bagi pupuk cair
- f. Nama dan alamat produsen atau importer

- g. Nomor pendaftaran
- h. Tanggal, bulan dan tahapan produksi, dan
- i. Warna pupuk an-organik.

Aturan ini memberikan kepastian hukum pada konsumen agar konsumen mendapatkan pupuk sesuai dengan kebutuhan konsumen tersebut. Terhadap produsen atau importir pupuk an-organik yang terbukti tidak mencantumkan nomor pendaftaran pada label, dan tidak menjamin mutu produknya atau tidak melaporkan adanya perubahan pemegang nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4), dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran oleh Direktur Jenderal dan diusulkan kepada pejabat agar izin produksi atau izin impornya dicabut, dan pupuk yang bersangkutan harus ditarik.

Produsen dan importir yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 18 disamping dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan ini dapat dikenakan:

- a. Sanksi pidana menurut Pasal 60 ayat (1) huruf f atau Pasal 60 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, dan atau
- b. Sanksi administratif dan sanksi pidana menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Upaya penyelesaian permasalahan terhadap konsumen atas peredaran pupuk label palsu

1. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Konsumen

Upaya atau langkah awal yang dilakukan oleh konsumen jika mendapatkan produk pupuk palsu bisa melaporkan kepada Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten dalam hal ini Dinas Pertanian. Kemudian dari Dinas Pertanian akan mengambil sampel untuk dilakukan pengecekan uji lab apakah kandungan atau bahan kimia sesuai dengan nama yang tertera dengan kemasan dan juga melakukan pengecekan apakah nama pupuk itu terdaftar atau tidak di Kementrian. Selanjutnya Dinas Pertanian berkoordinasi dengan lembaga/instansi yang menangani hukum, PPNS untuk menindaklanjuti kegiatan peredaran, penggunaan pupuk yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Upaya hukum ini dapat ditempuh melalui beberapa cara yaitu melalui gugatan perdata dan pidana.

1. Mekanisme Gugatan Perdata

Konsumen juga dapat menggunakan mekanisme gugatan perdata untuk menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha. Menurut penulis, cara ini digunakan apabila konsumen mengalami kerugian dan meminta ganti rugi kepada pelaku usaha atas kerugian yang dialaminya atau agar pelaku usaha dapat menjalankan kewajibannya sesuai aturan yang berlaku. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan apabila ingin menggunakan mekanisme perdata:

a. Konsumen Menggugat Sendiri Langsung ke Pengadilan

Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) butir a, gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh konsumen yang bersangkutan atau ahli

warisnya. Gugatan perdata ini diajukan melalui pengadilan negeri di tempat kedudukan konsumen. Dasar gugatan yang dipakai adalah perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam hal ini, pelaku usaha/produsen pupuk telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai label pupuk sehingga diperlukan unsur kesalahan terhadap aturan yang berlaku.

b. *Class Action*

Konsep ini bertumpu pada pendekatan bahwa apabila ada kelompok masyarakat dirugikan, karena keterbatasan daripada korban, hingga tidak semua bersedia menuntut atau hanya satu orang saja, maka hasil keputusan yang diberikan pada penuntut itu juga dapat diberlakukan pada kelompok korban lainnya.

c. Gugatan *Legal Standing*

Pada dasarnya, eksistensi LSM Konsumen telah diakui oleh UUPK, sebagaimana disebut dalam Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi: “Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.” UUPK memberikan kewenangan pada LSM konsumen untuk melakukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha. *Legal standing* atau Hak Gugat LSM Konsumen diatur dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK yang memberi tiga syarat utama bagi LSM Konsumen dalam mengajukan *legal standing*.

Dalam hal ini, diakibatkan oleh tingkat pengetahuan konsumen yang masih rendah tentang pertanian, khususnya pupuk, maka kadang lembaga konsumen diperlukan untuk melakukan upaya hukum terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan aturan untuk melindungi konsumen. Tetapi hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan pelaku usaha untuk tidak memenuhi ketentuan peraturan tersebut. Apabila aturan mengenai label pupuk dilanggar maka sudah seharusnya

LSM Konsumen menggunakan hak gugatnya untuk menggugat pelaku usaha.

2. Mekanisme Secara Pidana

Mekanisme secara pidana dapat digunakan konsumen apabila konsumen bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha agar mereka menaati aturan yang berlaku. Adanya pelanggaran pada pupuk dapat menjadi dasar bagi konsumen untuk melaporkan tindak pidana perlindungan konsumen kepada polisi. Penyelidikan/ penyidikan berkaitan dengan pelanggaran Pasal 62 dapat dilakukan atas dasar:

- a. Inisiatif penyidik baik Polri maupun PPNS;
- b. Laporan dari BPSK;
- c. Laporan dari masyarakat (konsumen).

b. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Apabila terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, maka sudah seharusnya diselesaikan dahulu di luar pengadilan sebelum masuk ke pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen. Ukuran kerugian materi yang dialami konsumen ini didasarkan pada besarnya dampak dari penggunaan produk barang dan/atau jasa tersebut terhadap konsumen. Untuk memenuhi tujuan tersebut maka diperlukan adanya jaminan tertulis dari pelaku usaha bahwa perilaku yang merugikan konsumen itu tidak akan terjadi lagi.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ada beberapa jenis.

- 1) Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dapat ditempuh melalui BPSK. Menurut Pasal 49 ayat (1) UUPK, Pemerintah membentuk BPSK sebagai konsiliasi, mediasi dan arbitrase berdasarkan Pasal 49, 50, dan

54 ayat (1) UUPK jo. Pasal 2 Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK dalam menyelesaikan sengketa.

2) Penyelesaian Sengketa di Luar Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Konsumen dan pelaku usaha sebagai pihak yang bersengketa dapat mengajukan penyelesaian sengketanya di luar BPSK apabila para pihak menginginkannya. Dari penjelasan Pasal 45 ayat (2) UUPK dapat disimpulkan bahwa UUPK menghendaki agar penyelesaian damai dijadikan upaya hukum yang terlebih dahulu diusahakan oleh para pihak yang bersengketa, sebelum para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui BPSK atau badan peradilan.

Penyelesaian sengketa secara damai membutuhkan kemauan dan kemampuan berunding untuk mencapai penyelesaian sengketa secara damai. Memang sangat diperlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak, disamping kesabaran dalam upaya ini. Faktor-faktor internal seperti “kepribadian”, “gengsi” atau apa yang disebut “kehormatan” perlu mendapatkan perhatian khusus.

2. Upaya Pemerintah Terhadap Penyelesaian Permasalahan Label Pupuk Palsu

Tindakan pemerintah dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan atas peredaran pupuk label palsu dalam hal ini dapat melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pemerintah berkewajiban melakukan upaya pendidikan serta pembinaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak-haknya sebagai konsumen. Melalui instrumen yang sama juga diharapkan tumbuhnya kesadaran pelaku usaha dalam aktivitasnya, yang menerapkan prinsip ekonomi sekaligus tetap menjunjung hal-hal yang patut menjadi hak konsumen.

Selain pembinaan, untuk meningkatkan perlindungan konsumen membutuhkan pengawasan yang lebih intens karena implementasi pengawasan berada di pasar, dimana produk (barang atau jasa) dapat ditemukan. Maka pengawasan tidak bisa hanya dilakukan sendiri oleh pemerintah seperti halnya pembinaan, namun harus melibatkan stakeholder lain yang secara khusus bergerak dalam hal pengawasan guna memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Pembinaan pengawasan pupuk dan pestisida dilakukan dengan menginventarisir pupuk dan pestisida yang ada di kios maupun di distributor yang dikunjungi. Hasil pembinaan pengawasan pupuk dan pestisida ditindaklanjuti, terutama terhadap kasus peredaran yang mengarah kepada tindak pidana. Penyelesaian tindak kasus pidana pupuk dan pestisida dikoordinasikan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada di daerah atau dengan pihak Polda yang merupakan bagian dari anggota Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten/Kota.

Di samping itu Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian memiliki buku Pedoman Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) dan dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan tersebut di daerah. Diharapkan melalui pedoman ini kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara benar dan terarah.

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) merupakan wadah koordinasi pengawasan antar instansi terkait di bidang pupuk dan pestisida baik tingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur maupun tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Di samping wadah koordinasi tersebut upaya mengatasi permasalahan pupuk dan pestisida juga sangat diharapkan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pupuk dan Pestisida terutama dalam penyelesaian tindak kasus pidana. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah

Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Adapun Wewenang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- 1) Menghubungi instansi terkait agar dapat membantu pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida dengan mengusulkan petugas dari instansinya untuk ditetapkan sebagai pengawas pupuk dan pestisida.
- 2) Melakukan pembinaan kepada petugas pengawas pupuk dan pestisida agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan berjalan lancar.
- 3) Meminta keterangan dan penjelasan dari pihak yang berwenang dan instansi yang terkait dengan pupuk dan pestisida mengenai keragaan/komposisi, mutu, harga dan penggunaan pupuk dan pestisida yang dikelolanya serta pendistribusiannya dan stock/persediaan yang ada.

Menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha serta anggota komisi tentang adanya dugaan penyimpangan dalam peredaran pupuk dan pestisida serta penyalahgunaan dalam pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan pupuk serta melakukan pengecekan, penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut dan apabila diperlukan dapat memanggil pelakunya untuk dimintai keterangan dan penjelasan sesuai dengan yang dibutuhkan dan selanjutnya membuat suatu kesimpulan atau laporan.

Terkait dengan upaya yang dilakukan Dinas Pertanian Lombok Barat dalam menyelesaikan permasalahan jika ditemukannya pupuk dengan label palsu. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Wayan Sudiarta selaku Petugas Pengawas Pupuk Dinas Pertanian Lombok Barat pada tanggal 31 Maret 2023;

“jika ada laporan atau indikasi ditemukan pupuk palsu umumnya dari dinas akan mengambil sampel kemudian di uji di lab apakah kandungan bahan kimia sesuai tertera dengan kemasan dan kita cek juga apakah nama pupuk itu terdaftar/teregister tidak di kementrian di cek didaftar, kemudian kalau memang

tidak sesuai kandungannya kalau itu memang jika masih ada sisanya dimana maka akan disita dilaporkan bekerja sama dengan pihak aparat, intinya kita harus tetap melakukan artinya indikasi terbukti palsu atau tidak itu hasil uji lab kita tidak berani hanya secara fisik, karena kadang-kadang sepintas mirip tapi kalau memang ada laporan begitu dari petani, kita akan ambil sampelnya kemudian uji lab, setelah uji lab baru kita buat berita acara hasil labnya baru kita berani menyatakan produk tersebut produk palsu”¹⁰

Dari hasil wawancara dari sumber yang penulis dapatkan, maka upaya dinas pertanian Lombok Barat dalam penyelesaian permasalahan peredaran atas pupuk label palsu sudah sesuai dengan pedoman petunjuk teknis penguatan komisi pengawas pupuk dan pestisida yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Wayan Sudiarta selaku Petugas Pengawas Pupuk Dinas Pertanian Lombok Barat pada tanggal 31 Maret 2023

III. PENUTUP

Simpulan

1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas peredaran pupuk palsu dapat dilakukan dengan dua cara yaitu Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan yang di berikan oleh negara atau pemerintah melalui pemberlakuan Peraturan Perundang-Undangan dalam hal ini mengatur mengenai label pupuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik dan Secara umum, label dilindungi dalam hak konsumen atas informasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan Perlindungan Hukum Represif adalah perlindungan hukum dalam rangka menegakkan pelanggaran terhadap peraturan Perundang-Undangan berupa sanksi seperti administratif, ganti rugi (perdata), dan Sanksi Pidana, hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.
2. Upaya penyelesaian permasalahan atas peredaran pupuk label palsu yang dapat dilakukan melalui dua jalur yaitu; penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam penyelesaian permasalahan atas peredaran pupuk palsu dengan melakukan pembinaan dan penguatan pada pengawasan pupuk terhadap peredaran pupuk dan apabila terjadi pengaduan oleh

masyarakat atas permasalahan pupuk maka Dinas Pertanian Lombok Barat langsung mengkoordinasikan untuk melakukan pengecekan. Tugas dan fungsi semacam ini adalah bagian upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan secara hukum dalam rangka terjaminnya kualitas pupuk yang sesuai dengan mutu semestinya.

Saran

1. Masyarakat khususnya petani alangkah lebih baik membeli pupuk pada toko yang terpercaya dan memiliki reputasi yang baik, memeriksa label pupuk dengan teliti dan memastikan pupuk yang dibeli memiliki label dan nomor registrasi yang jelas, dan tidak tergiur dengan pupuk harga yang dijual dengan lebih murah.
2. Pemerintah hendaknya meningkatkan pengawasan dan inspeksi di tempat-tempat penjualan pupuk dan menindak tegas produsen dan pedagang yang terlibat dalam peredaran pupuk palsu, pemerintah juga harus meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menggunakan pupuk yang berkualitas dan cara membedakan pupuk palsu dari pupuk yang asli. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye sosialisasi dan penyuluhan yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Ahmad Zuhairi, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Problematikanya*, GH Pulishing Jakarta Timur, 2018

Celina Tri Siwi Kristayanti, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika,

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Sidabalok, J. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Philipus M. Hadjon, 2011 Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta

Wahyu Simon Tampubolon, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah Advokasi Vol. 4, No. 01,

Inosentius Samsul, 2004, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Cet. 1, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

Peraturan Perundang-Undang

Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, LN No.22 Tahun 1999, TLN No. 38

Indonesia, *Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman*, LN. 1992, LL SETNEG : 30 HLM

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 *tentang Pupuk Budidaya Tanaman*

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 *tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik*.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Wayan Sudiarta selaku Petugas Pengawas Pupuk Dinas Pertanian Lombok Barat.